

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses pembaruan berkesinambungan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Bagi pemerintah Indonesia, tujuan pembangunan adalah tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional itu, bangsa Indonesia harus giat melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan itu sendiri diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik yang berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang hasilnya ditujukan untuk kemajuan bangsa dan negara.

Pembangunan dilaksanakan melalui rangkaian investasi yang hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan dana yang besar. Setiap negara memerlukan dana untuk membangun negaranya. Dana pembangunan itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun dari manca negara. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak. Pajak harus lebih diberdayakan seiring dengan meningkatnya kegiatan sektor riil. Peranan pajak semakin besar dan signifikan dalam menyumbang penerimaan Negara, hal ini dapat

dilihat dari terus meningkatnya pendapatan pemerintah dari pajak dalam APBN, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan maupun untuk biaya rutin negara. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak. Segala upaya dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan Negara dari pajak guna mencapai sasaran pembangunan ekonomi yang disusun dengan semangat kebersamaan dan rasa optimis, namun tetap dengan mempertimbangkan kondisi riil yang telah, sedang, dan akan dihadapi.¹

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional akan berjalan lancar jika seluruh masyarakat taat dan patuh dalam membayar pajak. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan Negara sesuai dengan kemampuannya. Pajak menjadi sumber dana bagi pemerintah yang dipakai untuk membiayai kebutuhan Negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Peran pajak bagi Negara memiliki dua fungsi yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Sebagai fungsi anggaran, pajak menjadi salah satu sumber dana bagi pemerintah

¹Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal 1-2

Indonesia untuk membiayai pengeluarannya. Sedangkan untuk fungsi mengatur, pajak dijadikan sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.²

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Untuk penduduk yang memeluk agama Islam diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah syariat Islam dan juga ulil amri (pemerintah). Pendapatan Negara pada zaman Rosulullah Muhammad SAW (610-632 M) dan khulafaurrasyidin (632-650 M) diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar yaitu ghanimah, fa'i, dan shodaqoh atau zakat. *Fa'i* dibagi lagi menjadi 3 macam yaitu *kharaj* (pajak tanah), *'usyr* (bea cukai), dan *jizyah* (upeti). Sumber-sumber inilah yang membiayai pengeluaran umum Negara seperti menggaji tentara dan aparat negara, fasilitas serta berbagai pengeluaran umum. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah (9) ayat 29 yaitu:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

”Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS.Taubah [9]:29).³

² Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta:CV Andi Offset, 2018), hal.4

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah, Tajwid, dan Tafsir Per Kata*, (Bandung: Jabal, 2010), hal. 191

Padanan kata yang lain untuk pajak adalah *Dharibah* (الضريبة), yang artinya beban. Disebut *Dharibah* (beban) karena pajak merupakan kewajiban tambahan (*tathawwu'*) bagi kaum Muslim setelah Zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat.⁴ Secara etimologi, *Dharibah* berasal dari kata dasar ضربا (ضرب، يضرب، يضرب) (*dharaba, yadhribu, dharban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Dalam Al-Qur'an, kata dengan akar kata *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada QS. Al-Baqarah [2]:61:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْنَا مِنْهَا
 تُنْبِئُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۗ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ
 أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ
 وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
 النَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

”Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". Lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.”⁵

⁴ Qardhawi, *Fiqhuz Zakah*, Bab Zakah wa Dharibah, 1973.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah, Tajwid, dan Tafsir Per Kata*, (Bandung: Jabal, 2010), hal.9

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *Dharibah* (ضريبة), yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *Dharaaib* (ضرائب). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan di negara Arab disebut dengan *masalah adh-Dharaaib* (مسألة الضرائب). Objek pajak (*Dharibah*) adalah *al-Maal* (harta/penghasilan).

Pajak (*Dharibah*) merupakan salah satu pendapatan Negara berdasarkan *ijtihad ulil amri* yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (*ahlil halli wal aqdi*) dan persetujuan ulama. Pajak adalah kewajiban lain atas harta setelah kewajiban pokok zakat telah terpenuhi. Kewajiban pajak (*Dharibah*) ini datang disaat kondisi darurat atau kekosongan Baitul Mal yang dinyatakan dengan keputusan *ulil amri*. Pajak (*Dharibah*) digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat kolektif (*ijtima'iyah*) seperti keamanan, pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya.⁶

Pemungutan pajak di Negara Indonesia dibagi menjadi beberapa sistem, yaitu: *Self Assesment System*, *Witholding System*, dan *Official Assesment System*. Sistem yang digunakan untuk pemungutan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) adalah *Self Assessment System* dan

⁶ Gusfahmi, *Pajak, Haramkah?*, Direktorat Jenderal Pajak, diakses dari <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah> pada 7 November 2019 pukul 18.30 WIB

Withholding System. Self Assesment System yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung serta melaporkan harta kekayaannya dan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak dan menyetorkan sendiri pajaknya ke Kantor Kas Negara. Sedangkan sistem yang memberi wewenang kepada pihak perusahaan untuk memotong dan memungut pajak terutang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku disebut *Withholding System*. Biasanya Wajib Pajak diberikan bukti potong atau bukti pungut sebagai bukti atas pelunasan pajaknya.

Salah satu dari berbagai macam pajak, PPh pasal 21 memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Negara Indonesia. Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan Pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang diterima/diperoleh WP orang pribadi dalam Negeri. PPh atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, kegiatan dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa atau kegiatan yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi pada saat penghasilan dibayarkan.⁷

Pabrik Gula Ngadiredjo sebagai perusahaan (Wajib Pajak Badan) mempunyai kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh karyawannya. Jika perusahaan tidak melaksanakan kewajiban pemotongan pajak tersebut,

⁷ Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan*, (Jakarta:Salemba Empat, 2019), hlm.172

maka akan dikenai sanksi perpajakan yang berlaku. Wewenang perusahaan hanya berupa pemotongan pajak terutang, bukan menarik atau menerima pajak dari karyawan. Agar pajak yang dipotong perusahaan tidak mempengaruhi *take home pay* karyawan maka perusahaan wajib mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Pabrik Gula Ngadiredjo mempunyai jumlah karyawan tetap yang cukup banyak. Karyawan tetap disini adalah pegawai Pabrik Gula Ngadiredjo yang memiliki gaji tetap dan teratur setiap bulannya. Sehingga mempunyai potensi cukup tinggi untuk membayar pajak, terutama PPh pasal 21. Oleh karena itu, Pabrik Gula Ngadiredjo memiliki potensi penyimpangan dalam perencanaan, perhitungan, ataupun pelaporan PPh yang disebabkan adanya perbedaan pandangan atas UU PPh. Karena kesalahan dalam perhitungan dapat menyebabkan kesalahan pula dalam pencatatan akuntansinya.

Peraturan yang dipakai saat ini adalah Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang besar tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, yang telah sah diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009. Dalam menghitung PPh pasal 21 harus terlebih dahulu mengetahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk WP dalam Negeri dan BUT dasar pengenaan pajaknya yaitu Penghasilan Kena Pajak. Untuk menghitung PPh Pasal 21 yaitu caranya dengan mengalikan Penghasilan

Kena Pajak (PKP) dengan tarif pajak sesuai UU PPh pasal 17 yang didasarkan tarif progresif. Tarif progresif yaitu presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.⁸

Tabel 1.1 Data jumlah karyawan PG Ngadiredjo tahun 2019

Jenis Karyawan	Meliputi	∑ Karyawan
Karyawan tetap	1. Pimpinan : General Manager, Manager, dan Asisten Manager 2. Pelaksana : Asisten Muda atau Supervisor	297
PKWT	1. Bagian pengolahan 2. Bagian instalasi 3. Bagian tanaman 4. Bagian QA (<i>Quality Assurance</i>) 5. Bagian keuangan	609
Outsourcing	1. Office Boy (Cleaning Service) 2. Keamanan satpam 3. Driver	134
∑ Total		1.040

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019

Agar perencanaan pajak bisa lebih optimal dan efisien maka perusahaan harus menggunakan metode perencanaan pajak secara tepat. Ada tiga metode yang bisa dipilih oleh perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 yaitu *gross method* (ditanggung karyawan), *net method* (ditanggung perusahaan), dan *gross up method* (tunjangan pajak). Dengan memilih salah satu dari perhitungan tersebut diharapkan bisa membantu perusahaan dalam meminimalkan pajak dengan cara yang legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁸ Inggriani Elim, *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal EMBA, vol.4, 2016, hal.286

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Idris Effendy yaitu dengan cara melakukan perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *gross*, *net*, dan *gross up* diketahui bahwa metode *gross up* menghasilkan efisiensi terhadap pajak penghasilan perusahaan. Selain itu, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan karyawan karena naiknya *take home pay* karyawan sehingga diharapkan omzet perusahaan juga mengalami kenaikan.⁹ Rudeva Juniawaty juga menjelaskan bahwa metode *Gross Up* merupakan salah satu upaya perencanaan pajak yang legal dalam peraturan perpajakan. Penerapan metode *Gross Up* akan menyebabkan penghasilan yang diterima pegawai tetap utuh. Bagi perusahaan, tunjangan pajak dapat menurunkan pajak penghasilan badan dan otomatis laba yang didapatkan akan semakin besar. Dari segi komersial, sebenarnya kebijakan menerapkan PPh Pasal 21 secara *gross up* akan terlihat memberatkan perusahaan karena beban pajak yang membesar tersebut tampak seperti pemborosan. Namun pada saat melakukan koreksi fiskal, beban pajak tersebut dapat dibiayakan (*deductible*) sehingga akan mengurangi besarnya penghasilan kena pajak yang akan mengakibatkan PPh Badan yang terutang akan menjadi kecil. Kenaikan beban perusahaan dari PPh Pasal 21 tersebut akan tereliminasi dengan penurunan PPh Badan karena beban PPh

⁹Idris Effendy, 2016, Jurnal Perpajakan, *Tax Plan Analysis Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terhutang Perusahaan Rokok AA Buring Malang*, Vol. 10 No.1, hal.5

Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan, bahkan penurunan PPh Badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh Pasal 21, sehingga akan tercipta efisiensi pajak pada perusahaan.¹⁰ Dari penelitian yang dilakukan Niken Nindya Hapsari diperoleh kesimpulan bahwa alternatif yang paling sesuai yaitu dengan memberikan tunjangan pajak (metode *Gross Up*). Metode *Gross Up* dipilih karena memberikan keuntungan bagi kedua pihak, karyawan dan perusahaan. Bagi karyawan, penghasilan yang dibawa pulang akan tetap sama seperti saat perusahaan menggunakan *Net Method*, jadi tidak akan mengurangi kesejahteraan karyawan. Sementara bagi perusahaan, tunjangan pajak yang diberikan dapat menjadi pengurang pada perhitungan Laba Rugi fiskal perusahaan. Sehingga, laba fiskal perusahaan menjadi lebih kecil, yang secara otomatis jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar juga mengalami penurunan. Selain itu, dengan adanya penghematan pajak tersebut secara otomatis laba komersial perusahaan juga mengalami kenaikan.¹¹

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis memutuskan untuk mengajukan judul **“Perencanaan, Perhitungan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada PT Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Ngadiredjo”**.

¹⁰Rudeva Juniawaty, 2018, *Tax Planning PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan*, Volume 10, No.3, hal. 242

¹¹Niken Nindya Hapsari, 2016, *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z)*, Jurnal Perpajakan, Vol. 8, No. 1, hal. 6

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Ngadiredjo?
2. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Ngadiredjo?
3. Bagaimana pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Ngadiredjo dalam laporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Ngadiredjo.
2. Untuk mendeskripsikan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Ngadiredjo.
3. Untuk mendeskripsikan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Ngadiredjo dalam laporan keuangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap serta sebagai acuan atau pertimbangan untuk para peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi pihak yang terkait, yaitu:

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan mengenai pajak penghasilan pasal 21.

b. Bagi perusahaan yang diteliti

Dapat melaksanakan salah satu bentuk tanggungjawab kepada masyarakat, khususnya kemajuan lembaga dan dapat memperoleh sumbangan pemikiran dari hasil penelitian untuk evaluasi kinerja lembaga.

c. Bagi IAIN Tulungagung

Sebagai tambahan referensi penelitian dan khasanah keilmuan dalam bidang perpajakan.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi dan gambaran mengenai pajak penghasilan pasal 21, sehingga

penelitian ini bisa bermanfaat untuk bahan penelitian sejenis dan bahan penelitian lebih lanjut.

E. Identifikasi dan Batasan masalah

Pada penelitian ini, peneliti membatasi pada kajian:

1. Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan tetap, artinya implementasi perusahaan dalam melaksanakan *tax planning* atau perencanaan pajak untuk meminimalkan atau mengefisienkan pajak yang harus dibayar.
2. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan tetap, artinya cara perusahaan menghitung dan memotong pajak penghasilan pasal 21 atas gaji yang diterima karyawannya.
3. Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan tetap, artinya bentuk pelaporan atau pencatatan pajak penghasilan pasal 21 dalam laporan keuangan perusahaan.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada perencanaan, perhitungan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan tetap. Wajib Pajak karyawan tetap dalam hal ini adalah pegawai tetap di PTPerkebunan Nusantara X Pabrik Gula Ngadiredjo yang menerima gaji tetap dan teratur setiap bulannya. Batasan masalah dari karyawan Pabrik Gula Ngadiredjo adalah tahun 2019.

F. Penegasan Istilah

1. Secara konseptual

a. Perpajakan

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹² Dalam perpajakan terdapat suatu perencanaan pajak atau *tax planning* yaitu rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Agar tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak diperlukan pemahaman akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan salah satu bidang akuntansi yang berhubungan dengan perhitungan perpajakan, yang acuannya pada peraturan dan undang-undang perpajakan yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

¹² Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hal.3

b. Pajak penghasilan pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

c. Gaji

Gaji adalah balas jasa yang diterima pegawai dalam bentuk uang sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang pegawai di sebuah organisasi atau bisa dikatakan sebagai bayaran tetap yang diperoleh dari keanggotaannya dalam sebuah organisasi.¹³

d. Karyawan tetap

Menurut PMK-252, pegawai tetap yaitu pegawai yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang ikut secara langsung mengelola kegiatan perusahaan serta pegawai kontrak yang bekerja dalam jangka waktu tertentu sepanjang pegawai tersebut bekerja secara penuh.¹⁴

¹³ Kadarisman, *Manajemen Kompensasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 17

¹⁴ Andi Chandra, "Artian Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak", dalam <http://www.konsultasipajak.com/2017/04/artian-pegawai-tetap-dan-pegawai-kontrak.html>, diakses 1 September 2019

e. Perkebunan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2004, Perkebunan adalah segala bentuk kegiatan mengusahakan tanaman tertentu (tanaman semusim/tanaman tahunan) pada tanah atau media tumbuh lainnya yang sesuai dengan ekosistemnya, serta mengolah dan mendistribusikan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan memakai bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, dan manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

2. Secara operasional

Secara operasional yang dimaksud dari “Perencanaan, Perhitungan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada PT Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Ngadiredjo” yaitu meliputi perencanaan, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dalam laporan keuangan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian, maka sistematika penulisan skripsi ini disusun menjadi enam bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, identifikasi dan pembatasan masalah, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, berisi tentang tinjauan pustaka (*literature review*) yang berasal dari buku-buku maupun jurnal ilmiah. Dalam penelitian ini, keberadaan teori yang dijadikan rujukan digunakan sebagai penjelasan / bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian. Bagian ini berupa gambaran bagaimana data dikumpulkan, diorganisir, dianalisis, dan diinterpretasi.

BAB IV: HASIL TEMUAN

Dalam bab ini, berisi tentang paparan data dan hasil temuan dari lapangan yang disajikan dalam sebuah pertanyaan atau pernyataan penelitian beserta hasil analisis data. Paparan data tersebut dihasilkan dari pengamatan, wawancara maupun deskripsi informasi lainnya.

BAB V: PEMBAHASAN

Pada bab ini, berisi pembahasan dan penjelasan isi dari hasil temuan serta mencocokkan teori-teori dengan hasil temuan di lapangan.

BAB VI: PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan hasil akhir dalam penelitian yaitu memberikan kesimpulan dan saran sebagai bahan pertimbangan bagi PT Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Ngadiredjo.